



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.P/2016/PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**SUMARDI**, laki-laki, lahir di Jember, tanggal 05 Januari 1988, bertempat tinggal di Dusun Pancoran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tertanggal 28 Maret 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Maret 2016 di bawah nomor register: 9/Pdt.P/2016/PN.Sel, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 5 Februari 1988, jenis kelamin laki-laki, anak ketiga dari suami istri SAMIN dan WARSIYEM, dengan nama SUMARDI, sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran yang

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2016/PN.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa selain sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran di atas, penulisan nama serta tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, No. 5203020501880003, tertulis atas nama SUMARDI, lahir di Jember, pada tanggal 05 Januari 1988, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa ternyata dalam penulisan nama pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Keimigrasian Republik Indonesia, dengan No. Paspor AR.289919, tertulis atas nama SUMARDI, lahir di Jember, tanggal 05 Januari 1988;
4. Bahwa penulisan pada nama di Paspor Pemohon tersebut ternyata ada kesalahan, seharusnya yang benar tertulis dan terbaca SUMARDI, lahir di Jember, tanggal 05 Januari 1988, bukan sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam Paspor atas nama MUHAMAD, lahir di Rumbuk, tanggal 31 Desember 1974;
5. Bahwa Pemohon ingin membetulkan tentang kesalahan format nama, tempat lahir pada Paspor Nomor A0963767 atas nama MUHAMAD, lahir di Rumbuk, tanggal 31 Desember 1974, dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca dengan nama SUMARDI, lahir di Jember, tanggal 05 Januari 1988;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan tentang kesalahan nama, tempat lahir Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dan telah dibuatkan surat keterangan tertanggal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon berkepentingan sekali untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan nama, tempat lahir yang tertera pada Paspor Pemohon, karena Pemohon sangat memerlukan untuk keperluan bekerja di luar negeri, negara Malaysia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Bapak Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan nama, dan tempat lahir Pemohon pada Paspor Pemohon atas nama MUHAMAD, lahir di Rumbuk, tanggal 31 Desember 1974, dibetulkan sedemikian rupa sehingga nama, dan tempat lahir menjadi: SUMARDI, lahir di Jember, tanggal 05 Januari 1988;
3. Mengabulkan permintaan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram untuk membetulkan penulisan pada nama, dan tempat lahir Pemohon pada Paspor Pemohon No. AR.289919, tertulis MUHAMAD, lahir di Rumbuk, 31 Desember 1974, dibetulkan sedemikian rupa sehingga nama, dan tempat lahir menjadi tertulis: SUMARDI, lahir di Jember, pada tanggal 05 Januari 1988;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5203020501880003 atas nama SUMARDI, lahir di Jember, tanggal 05-01-1988, diberi tanda bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan atas nama MUHAMAD, lahir di Rumbuk, tanggal 31 Desember 1974, No. Paspor: A0963767, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasi Lantaskim Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, tertanggal 22 Februari 2015, diberi tanda bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia atas nama MUHAMAD, lahir di Rumbuk, tanggal 31 Desember 1974, No. Paspor A0963767; atas nama pemohon duplikasi SUMARDI, lahir di Jember, tanggal 5 Januari 1988, No. Paspor Duplikasi AR.289919; dengan alasan penggantian – halaman penuh, diberi tanda bukti P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5203-LT-01092014-0004, atas nama SUMARDI, lahir di Jember, tanggal 5 Januari 1988, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 1 September 2014, diberi tanda bukti P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 5203022510070084, atas nama Kepala Keluarga: YANTO, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 27 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-5;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi P-1: AHMAD SUHRO WARDI, dan saksi P-2: KHAIRUL ASYIKIN. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2016/PN.Sel



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri memberikan ijin kepadanya untuk melakukan perbaikan atas nama dan tanggal lahir yang tertera pada paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari permohonan Pemohon, yaitu: apakah benar Pemohon bernama asli SUMARDI, lahir di Jember pada tanggal 5 Januari 1988?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu bukti P-1 s.d. bukti P-5, beserta keterangan saksi yaitu: saksi P-1: AHMAD SUHRO WARDI dan saksi P-2: KHAIRUL ASYIKIN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu:

1. Bukti P-1, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tercatat dalam identitas kependudukan dengan nama: SUMARDI, tempat/tanggal lahir: Jember/05-01-1988;
2. Bukti P-2, pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan duplikasi paspor Pemohon telah ditolak oleh adjudikator, karena tidak sesuai dengan data identitas pada paspor yang sebelumnya, yaitu atas nama: MUHAMAD, lahir di Rumbuk, tanggal 31-12-1974;
3. Bukti P-3, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah mengajukan Duplikasi Paspor Republik Indonesia atas paspor yang tercatat dengan identitas: nama MUHAMAD, lahir di Rumbuk, tanggal 31 Desember 1974,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Paspor A0963767; atas nama pemohon duplikasi SUMARDI, lahir di Jember, tanggal 5 Januari 1988, No. Paspor Duplikasi AR.289919

4. Bukti P-4, pada pokoknya menerangkan bahwa tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Pemohon memiliki nama: SUMARDI, tempat/tanggal lahir: Jember/5 Januari 1988, anak kedua laki-laki dari ayah SAMIN dan ibu WARSIYEM;
5. Bukti P-5, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam kartu keluarga Pemohon, tercatat identitas Pemohon, yaitu nama: SUMARDI, tempat/tanggal lahir: Jember/05-01-1988, anak dari ayah SAMIN dan ibu WARSIYEM;
6. Keterangan saksi P-1: AHMAD SUHRO WARDI, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1990-an;
  - Bahwa nama asli Pemohon adalah SUMARDI, bukan MUHAMAD;
  - Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 5 Januari 1988, bukan di Rumbuk pada tanggal 31 Desember 1974;
7. Keterangan Saksi P-2: KHAIRUL ASYIKIN, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah adik sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa nama asli Pemohon adalah SUMARDI, bukan MUHAMAD;
  - Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 5 Januari 1988, bukan di Rumbuk pada tanggal 31 Desember 1974;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum, yaitu:

1. Sesuai dengan bukti P-1, bukti P-4, dan bukti P-5, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa identitas Pemohon yang benar adalah SUMARDI, lahir di Jember pada tanggal 5 Januari 1988, dan bukan bernama MUHAMAD, yang lahir di Rumbuk pada tanggal 31 Desember 1974;
2. Sesuai dengan bukti P-2 dan bukti P-3, terbukti bahwa nama yang tercantum di paspor Pemohon adalah MUHAMAD, lahir di Rumbuk pada tanggal 31 Desember 1974, sehingga permohonan duplikasi paspor Pemohon ditolak oleh Kantor Imigrasi Mataram karena tidak sesuai dengan data identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok dari permohonannya;

Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan Pemohon, dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon, maka adalah patut dan cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan sedikit perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa perihal pembebanan biaya yang timbul dalam permohonan ini, karena pihak yang ada dalam permohonan ini hanya Pemohon saja, sehingga adalah patut dan cukup beralasan untuk membebankan seluruh biaya permohonan kepada Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon atas nama MUHAMAD, lahir di Rumbuk, tanggal 31-12-1974, dibetulkan sedemikian rupa sehingga nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya menjadi tertulis: SUMARDI, lahir di Jember, tanggal 05-01-1988;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Mataram untuk membetulkan kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon No. A0963767, tertulis atas nama MUHAMAD, lahir di Rumbuk, tanggal 31-12-1974, dibetulkan sedemikian rupa sehingga nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya menjadi tertulis: SUMARDI, lahir di Jember, tanggal 05-01-1988;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini, yaitu sebesar Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 11 APRIL 2016, oleh YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 9/Pen.Pdt.P/2016/PN.Sel tanggal 30 Maret 2016, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman<sup>9</sup> dari 10 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2016/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh JOHARIAH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Selang, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

**JOHARIAH**

**YAKOBUS MANU, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,-
  2. Biaya proses.....Rp50.000,-
  3. Biaya panggilan sidang.....Rp75.000,-
  4. Biaya redaksi.....Rp5.000,-
  5. Biaya materai .....Rp6.000,- +
- Jumlah.....Rp166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)